



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 093/A.05.01/Rektorat/Itenas/VII/2020

tentang :

**Penetapan Penerima Dana Bantuan Beasiswa Mahasiswa Unggul (BMU)
Institut Teknologi Nasional
Tahun Akademik 2020/2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tridarma Perguruan Tinggi;
2. bahwa dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, Itenas memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi yang tinggi di bidang akademik dan non akademik berupa Beasiswa Mahasiswa Unggul (BMU) pada Semester Gasal 2020/2021;
3. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data dan proses seleksi sampai dengan tanggal 8 Juli 2020, dari semua mahasiswa yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Unggul (BMU) pada Semester Gasal 2020/2021;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.

[Handwritten signature]



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Beasiswa Mahasiswa Unggul (BMU) kepada mahasiswa Institut Teknologi Nasional, sebagai berikut:

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	12-2017-062	Ricky Mardian Kurnia	Teknik Mesin (FTI)
2.	24-2017-031	Siti Sarah A. P.	Perencanaan Wilayah dan Kota (FTSP)
3.	21-2017-189	Muhammad Naufal	Arsitektur (FAD)

Kedua : Beasiswa Mahasiswa Unggul (BMU) yang dimaksud adalah pembebasan Uang Kuliah Tetap (UKT) dan Uang Kuliah Variabel (UKV) Semester Gasal 2020/2021.

Ketiga : Pemberian beasiswa ini dibatalkan apabila penerima beasiswa:

1. tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Institut Teknologi Nasional;
2. dikenakan sanksi akademik maupun administrasi oleh pimpinan Institut Teknologi Nasional karena melanggar peraturan/tata tertib Institut Teknologi Nasional atau melakukan tindakan yang tidak selaras dengan norma-norma masyarakat akademik;
3. mengambil cuti akademik.

Kempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Juli 2020
Rektor,



itenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Ketua Program Studi;
5. Yth. yang bersangkutan untuk diketahui.